



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Cirebon Tel. (0231) 321266 Jawa Barat
Email : disdik@cirebonkab.go.id Web: <https://mail.cirebonkab.go.id/mail/>

Sumber

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 421.2/Kep.2389-Disdik/2023

TENTANG

PERUBAHAN NAMA

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AZZAHRA

DESA PABEDILAN KIDUL KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON MENJADI

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU UNGGULAN

DESA PABEDILAN KIDUL KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan Insan Kamil Madani Desa PABEDILAN KIDUL Kecamatan PABEDILAN Kabupaten Cirebon melalui Surat Nomor 01/YKIM/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023 selaku badan penyelenggara SD ISLAM TERPADU AZZAHRA Desa PABEDILAN KIDUL Kecamatan PABEDILAN Kabupaten Cirebon menyampaikan Permohonan Perubahan Nama SD ISLAM TERPADU AZZAHRA Desa PABEDILAN KIDUL Kecamatan PABEDILAN Kabupaten Cirebon menjadi SD ISLAM TERPADU UNGGULAN Desa PABEDILAN KIDUL Kecamatan PABEDILAN Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa telah terpenuhinya persyaratan permohonan perubahan nama SD ISLAM TERPADU AZZAHRA Desa PABEDILAN KIDUL Kecamatan PABEDILAN Kabupaten Cirebon, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perubahan Nama SD ISLAM TERPADU AZZAHRA Desa PABEDILAN KIDUL Kecamatan PABEDILAN Kabupaten Cirebon menjadi SD ISLAM TERPADU UNGGULAN Desa PABEDILAN KIDUL Kecamatan PABEDILAN Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);

Memperhatikan : 1. Hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan pada tanggal 26 Mei 2023 terhadap permohonan perubahan nama SD ISLAM TERPADU AZZAHRA Desa PABEDILAN KIDUL Kecamatan PABEDILAN Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Perubahan nama SD ISLAM TERPADU AZZAHRA Desa PABEDILAN KIDUL Kecamatan PABEDILAN Kabupaten Cirebon menjadi:
- a. Nama Sekolah : SD ISLAM TERPADU UNGGULAN
NPSN/NSS : 20270905/102021725028
Alamat/Kedudukan Sekolah : Jl. Mayjend Sutoyo No. 159 Km. 04
Desa PABEDILAN KIDUL
Kecamatan PABEDILAN
Kabupaten Cirebon
 - b. Nama Badan Penyelenggara/
Alamat/Kedudukan : Yayasan Insan Kamil Madani
Badan Penyelenggara : Jalan Jl. Mayjend Sutoyo No. 159 Km. 04
Desa PABEDILAN KIDUL
Kecamatan PABEDILAN
Kabupaten Cirebon

- KEDUA : Penetapan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sekaligus sebagai pemberian Izin Operasional SD ISLAM TERPADU UNGGULAN Desa PABEDILAN KIDUL Kecamatan PABEDILAN Kabupaten Cirebon berlaku pada 1 (satu) lokasi dan berlaku selama **4 (empat)** tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Tiga bulan sebelum memasuki tahun 2027 terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan usulan permohonan izin operasional.
- KEEMPAT : Keputusan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:
- a. melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
 - c. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 03 Juli 2023



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

H. RONANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan:

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Korwilbidik Kecamatan PABEDILAN.